



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Dedi Sukardi
2. Tempat lahir : Buwun Petung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buwun Petung Desa Prabu Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lalu Dedi Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lalu Dedi Sukardi bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV, atas nama HJ. SITI MARYAM;
- 1 (satu) buah kunci STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV;
- 1 (satu) unit Sepeda motor MIO, warna biru Nomor Polisi : DR 6015 DV, Nomor Rangka : MH328D0029K664303, Nomor Mesin : 28D-663480, Tahun Pembuatan 2009;

Dikembalikan kepada saksi korban Dadang Susanto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ada pembelaan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lalu Dedi Sukardi, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal dari terdakwa Lalu Dedi Sukardi bersama-sama dengan saksi Muhamad Akir (penuntutan terpisah) dan Taif (DPO) dengan mengendarai satu sepeda motor lewat di depan rumah saksi korban Dadang Susanto, pada saat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV parkir di pekarangan rumah saksi korban, lalu terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya sehingga menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Akir turun dari sepeda motor sedangkan Taif masih diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi, setelah melihat situasi aman di pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan kunci leter T membuka rumah kunci sepeda motor saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kepinggir jalan karena tidak bisa dinyalakan akhirnya sepeda motor digeret kurang lebih 500 meter dari rumah saksi korban, setelah sepeda motor bisa dinyalakan selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Muhamad Akir menggunakan sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Taif;

Bahwa ditengah perjalanan terdakwa serta saksi Muhamad Akir dan Taif berhenti untuk buang air kecil, dan pada saat hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba saksi korban yang sedang menggunakan mobil pick up bersama-sama saksi Roni Asdando serta saksi Taufik Kurniawan Bin Sarmah Muhur, melihat sepeda motornya berusaha dinyalakan dipinggir jalan oleh terdakwa, karena merasa curiga lalu saksi korban turun dari mobil dan mendekati terdakwa serta saksi Muhamad Akir dan Taif sambil bertanya “ dari mana dapat motor ini” namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Taif yang berada diatas sepeda motornya langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa juga langsung melarikan diri untuk bersembunyi kearah yang berbeda sedangkan saksi Muhamad Akir berhasil diamankan oleh saksi korban sehingga dibawa ke Polsek Sekotong untuk dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhamad Akir akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dadang Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SUSANTO, saksi dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum sepeda motor saksi hilang, sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sepeda motornya hilang karena pada saat saksi pulang dari Mataram dengan menggunakan mobil pic up bersama beberapa orang teman saksi tiba-tiba ditengah perjalanan saksi melihat sepeda motor saksi sedang di parkir dipinggir jalan dan berusaha dihidupkan oleh 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, dan mengetahui hal tersebut saksi menghentikan mobil yang ditumpangi tersebut lalu mendekati orang yang tidak dikenal tersebut sambil bertanya dimana dapat sepeda motor tersebut namun orang-orang tersebut tidak bisa menjawab selanjutnya 2 (dua) orang termasuk terdakwa melarikan diri sedangkan saksi M. Akir berhasil diamankan, untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sekotong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi M. Akir akhirnya diperoleh keterangan jika 2 (dua) orang temannya yang lari tersebut salah satunya terdakwa dan Taif (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut rumah kunci sepeda motor menjadi rusak dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Didepan persidangan ditunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV dan saksi membenarkan jika sepeda motor yang difoto tersebut adalah foto sepeda motor saksi. Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TAUFIK KURNIAWAN BIN SAHMAH MUHUR, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan jika saksi Dadang Susanto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Dadang Susanto sebelum sepeda motor tersebut hilang, diparkir di samping rumahnya dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui sepeda motornya saksi Dadang Susanto hilang karena pada saat saksi bersama saksi Dadang Susanto pulang dari Mataram dnegan menggunakan mobil pic up bersama beberapa orang teman saksi tiba-tiba ditengah perjalanan saksi Dadang Susanto melihat sepeda motornya sedang di parkir dipinggir jalan dan berusaha dihidupkan oleh 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, dan mengetahui hal tersebut saksi Dadang Susanto meminta agar mobil pick up yang ditumpangi diberhentikan lalu bersama-sama mendekati orang yang tidak dikenal tersebut sambil bertanya dimana dapat sepeda motor tersebut namun orang-orang tersebut tidak bisa menjawab selanjutnya 2 (dua) orang termasuk terdakwa melarikan diri sedangkan saksi M. Akir berhasil diamankan, untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sekotong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi M. Akir akhirnya diperoleh keterangan jika 2 (dua) orang temannya yang lari tersebut salah satunya terdakwa dan Taif (DPO);
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dadang Susanto;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut rumah kunci sepeda motor menjadi rusak dan saksi Dadang Susanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didepan persidangan ditunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV dan saksi membenarkan jika sepeda motor yang difoto tersebut adalah foto sepeda motor saksi Dadang Susanto.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi MUHAMAD AKIR, keterangan dianggap dibacakan di depan persidangan yang intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi yang ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV, bersama-sama terdakwa dan Taif (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut diambil dengan cara awalnya lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat saksi bersama terdakwa serta Taif untuk berhenti lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan dimana yang mengendari sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ditengah perjalanan saksi beserta terdakwa dan Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor tersebut, karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjawab tiba-tiba Taif dan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong;

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dadang Susanto;

Menimbang, bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksisaks tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV, bersama-sama saksi Muhamad Akir dan Taif (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut diambil dengan cara awalnya lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat terdakwa bersama saksi Muhamad Akir serta Taif (DPO) untuk berhenti lalu terdakwa dan saksi Muhamad Akir masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan dimana yang mengendari sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Akir;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Muhamad Akir serta Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena tidak bisa menjawab tiba-tiba terdakwa dan Taif berhasil melarikan diri sedangkan saksi saksi Muhamad Akir berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong;

- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan keterangan saksi Muhamad Akir akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dadang Susanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV, atas nama HJ. SITI MARYAM;
- 1 (satu) buah kunci STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV;
- 1 (satu) unit Sepeda motor MIO, warna biru Nomor Polisi : DR 6015 DV, Nomor Rangka : MH328D0029K664303, Nomor Mesin : 28D-663480, Tahun Pembuatan 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DR 6015 DV, bersama-sama saksi Muhamad Akir dan Taif (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut diambil dengan cara awalnya lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat terdakwa bersama saksi Muhamad Akir serta Taif (DPO) untuk berhenti lalu terdakwa dan saksi Muhamad Akir masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang mengendari sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Akir;

- Bahwa benar terdakwa ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Muhamad Akir serta Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor tersebut, karena tidak bisa menjawab tiba-tiba terdakwa dan Taif berhasil melarikan diri sedangkan saksi saksi Muhamad Akir berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berdasarkan keterangan saksi Muhamad Akir akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dadang Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Lalu Dedi Sukardi dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami .

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bawa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Akir (penuntutan terpisah) serta Taif (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Dadang Susanto.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Akir (penuntutan terpisah) serta Taif (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Dsn. Buwun Petung, Ds. Prabu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Dadang Susanto.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Akir (penuntutan terpisah) serta Taif (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV cara awalnya pada lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat saksi bersama terdakwa serta Taif untuk berhenti lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan tanpa seijin saksi Dadang Susanto mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan dimana yang mengendari sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa, ditengah perjalanan saksi beserta terdakwa dan Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor tersebut, karena tidak bisa menjawab tiba-tiba Taif dan terdakwa melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong.

Dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Akir (penuntutan terpisah) serta Taif (DPO) telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV cara awalnya pada lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat saksi bersama terdakwa serta Taif untuk berhenti lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan tanpa seijin saksi Dadang Susanto mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan dimana yang mengendari sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa, ditengah perjalanan saksi beserta terdakwa dan Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor tersebut, karena tidak bisa menjawab tiba-tiba Taif dan terdakwa melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Akir (penuntutan terpisah) serta Taif (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DR 6015 DV cara awalnya pada lewat di depan rumah saksi Dadang Susanto tiba-tiba melihat sepeda motor diparkir disamping rumah saksi korban karena situasi sepi dan aman timbul niat saksi bersama terdakwa serta Taif untuk berhenti lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Dadang Susanto dan tanpa seijin saksi Dadang Susanto mengambil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi Dadang Susanto sedangkan Taif berada diatas sepeda motor yang sebelumnya dibawa sambil mengawasi situasi setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu berusaha menghidupkan dan melanjutkan perjalanan dimana yang mengendari sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa, ditengah perjalanan saksi beserta terdakwa dan Taif menghentikan sepeda motornya karena hendak buang air dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor tiba-tiba sebuah mobil pick up berhenti dan beberapa orang turun dari mobil tersebut kemudian mendekat lalu salah satunya bertanya dimana memperoleh sepeda motor tersebut, karena tidak bisa menjawab tiba-tiba Taif dan terdakwa melarikan diri sedangkan terdakkwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Sekotong.

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Terdakwa Lalu Dedi Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan membenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Dadang Susanto.
- Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Dedi Sukardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ((satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV, atas nama HJ. SITI MARYAM;
 - 1 (satu) buah kunci STNK Sepeda motor MIO, nomor Polisi : DR 6015 DV;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor MIO, warna biru Nomor Polisi : DR 6015 DV, Nomor Rangka : MH328D0029K664303, Nomor Mesin : 28D-663480, Tahun Pembuatan 2009;

Dikembalikan kepada saksi korban Dadang Susanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh*
Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)